



P U T U S A N

Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURWELI RATNA SARI REPELITA alias LITA;**

Tempat Lahir : Teluk Kuantan;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/9 Juni 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Baru, RT 003 RW 001, Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Alamat KTP : Sungai Bagan, RT 004 RW 002, Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/bendahara Desa Sungai Solok;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWELI RATNA SARI REPELITA binti NURDIN alias LITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa NURWELI RATNA SARI REPELITA binti NURDIN alias LITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURWELI RATNA SARI REPELITA binti NURDIN alias LITA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
 - 2) 1 (satu) bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
 - 4) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
 - 5) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
 - 6) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Ketiga Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 10) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 11) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2018 sampai dengan 27 Desember 2018 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 12) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.141/PEM/702/2015, tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Periode 2015-2021 atas nama ABDUL HARIS;
- 13) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank RiauKepri atas nama ABDUL HARIS Nomor Rekening 820-31-12007;
- 14) Rekening Koran Bank RiauKepri Nomor Rekening : 820-31-12007 atas nama ABDUL HARIS periode 1/01/2017 sampai dengan 20/08/2019;
- 15) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama ABDUL HARIS Nomor Rekening 3365-01-032914-53-3;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 336501032914533 atas nama ABDUL HARIS periode 17/04/2018 sampai dengan 19/08/2019;
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/2015/03 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan/Pengangkatan Bendahara Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan atas nama NURWELI RATNA SARI REPELITA;

Dikembalikan kepada Kantor Desa Sungai Solok melalui Sekretaris Desa Sungai Solok;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Pbr, tanggal 30 April 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWELI RATNA SARI REPELITA alias LITA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
 - 2) 1 (satu) bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- 4) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 6) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Ketiga Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 10) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 11) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2018 sampai dengan 27 Desember 2018 pada Bank Riau Kepri

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;

- 12) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.141/PEM/702/2015, tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Periode 2015-2021 atas nama ABDUL HARIS;
- 13) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank RiauKepri atas nama ABDUL HARIS Nomor Rekening 820-31-12007;
- 14) Rekening Koran Bank RiauKepri Nomor Rekening : 820-31-12007 atas nama ABDUL HARIS periode 1/01/2017 sampai dengan 20/08/2019;
- 15) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama ABDUL HARIS Nomor Rekening 3365-01-032914-53-3;
- 16) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening : 336501032914533 atas nama ABDUL HARIS periode 17/04/2018 sampai dengan 19/08/2019;
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/2015/03 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan/Pengangkatan Bendahara Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan atas nama NURWELI RATNA SARI REPELITA.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Sungai Solok melalui Sekretaris Desa Sungai Solok;

6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa pada tanggal 30 April 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa adalah Bendahara desa, yang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (2) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des);
 - b. Bahwa terbukti dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah tidak melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana seharusnya, yaitu Terdakwa tidak membuat catatan penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan rapi, melainkan Terdakwa mencairkan permintaan uang dari Abdul Haris yang disampaikan secara lisan tanpa disertai Laporan Progress Pekerjaan maupun Surat Permintaan Pembayaran yang dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan diverifikasi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Bahwa Terdakwa dibantu saksi Abdul Muin (Sekretaris Desa) atas perintah Abdul Haris membuat LPJ berdasarkan bukti-bukti yang tidak benar, berupa kuitansi dan faktur belanja yang diterima dari Abdul Haris, yang seharusnya tidak boleh dilakukan Terdakwa sebagai Bendahara Desa, melainkan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



setiap pengeluaran uang, Terdakwa harus menanyakan, meminta, menerima, mencatat, dan menyimpan bukti pembelanjaan;

- d. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara desa tidak melakukan tugasnya memungut pajak PPh dan Pajak lainnya untuk kemudian menyetorkannya ke kas daerah;
- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai bendahara desa tersebut telah merugikan keuangan Negara, yaitu dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp622.355.675,67 (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen) dan Tahun 2018 sejumlah Rp818.420.016,54 (Delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu enam belas rupiah lima puluh empat sen) dan telah menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Pbr, tanggal 30 April 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang, serta merusak sendi-sendi perusahaan yang baik dan bersih;
- Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pelaksanaan pekerjaan bendahara Desa.

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Pbr, tanggal 30 April 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURWELI RATNA SARI REPELITA alias LITA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURWELI RATNA SARI REPELITA alias LITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
 - 2) 1 (satu) Bundel APBDes Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- 4) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- 5) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Pertama Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 6) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 7) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Ketiga Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- 9) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018;
- 10) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening: 112-02-00042;
- 11) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Alokasi Dana Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar periode 1 Januari 2018 sampai dengan 27 Desember 2018 pada Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci dengan nomor rekening : 112-02-00042;
- 12) 1 (satu) Rangkap Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/702/2015, tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pengesahan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Periode 2015-2021 atas nama ABDUL HARIS;

- 13) 2 (dua) Buah Buku Tabungan Bank Riau kepri atas nama ABDUL HARIS Nomor Rekening 820-31-12007;
- 14) Rekening Koran Bank Riau kepri Nomor Rekening: 820-31-12007 atas nama ABDUL HARIS periode 1 Januari 2017 sampai dengan 20 Agustus 2019;
- 15) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama ABDUL HARIS Nomor Rekening 3365-01-032914-53-3;
- 16) Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening: 336501032914533 atas nama ABDUL HARIS periode 17 April 2018 sampai dengan 19 Agustus 2019;
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.141/PEM/2015/03 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan atas nama NURWELI RATNA SARI REPELITA.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Sungai Solok melalui Sekretaris Desa Sungai Solok;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
Ttd
Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;
Ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2966 K/Pid.Sus/2020